

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk kepada pemerintah (Mulyadi, 2002: 29). Auditor pemerintah sendiri terbagi menjadi dua yaitu: yang pertama auditor internal dan yang kedua auditor eksternal pemerintah.

Menjadi seorang auditor eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan profesi yang unik, menantang dan harus memiliki keahlian yang handal, independensi, dapat dipercaya serta kinerja yang baik. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu, seperti kualitas kerja yaitu mutu menyelesaikan pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor (Kurniawan: 2006). Menurut Nugraha dan Ramantha, (2015). Kinerja auditor merupakan hasil kerja yang dicapai oleh auditor dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan menjadi salah satu tolak ukur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pekerjaan yang dilakukan akan baik atau sebaliknya.

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 10 November 2001 memuat ketetapan yang lebih tegas mengenai posisi BPK. Dalam amandemen tersebut, dinyatakan bahwa BPK adalah badan yang bebas dan mandiri (pasal 23E) Salah satu perubahan penting lainnya dalam amandemen tersebut adalah ditambahkannya ketetapan bahwa yang diperiksa Badan Pemriksa Keuangan bukan saja “tanggung jawab tentang keuangan negara” melainkan juga “pengelolaan keuangan negara”. Dengan demikian fungsi BPK semakin menentukan dalam mengendalikan keuangan negara, karena BPK kini juga wajib memeriksa bagaimana pemerintah dan lembaga lainnya mengelola keuangan yang dipercayakan kepada mereka.

Saat ini Badan Pemeriksaan Keuangan diatur dalam undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI melengkapi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Sejalan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, beban dan tanggung jawab yang dihadapi BPK akan semakin besar. Dalam undang-undang tersebut secara jelas dikatakan bahwa BPK harus berposisi sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional. Ini sangat diperlukan dalam rangka upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam era reformasi sekarang budaya KKN sudah semakin meluas, dan banyak sekali praktek penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan dikalangan para pemangku jabatan. Banyaknya korupsi membuat masyarakat menuntut meningkatkan kinerja BPK RI termasuk BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo agar dapat menindaklanjuti penyimpangan terhadap anggaran negara.

Salah satu yang menjadi kasus hangat pada saat ini adalah penyuaipan seorang auditor untuk pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemndes PDTT) tahun Anggaran 2016 Dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka yakni Rochmadi Saptogiri (auditor utama BPK), Ali Sadli (auditor BPK), Jarot Budi Prabowo (pejabat Eselon III Kemendes), dan Sugito (Irjen Kemendes).

Rochmadi diduga menjadi penerima suap lewat Ali Sadli sebagai perantara penerima. Sedangkan pemberian uang dari Sugito diduga diberikan melalui anak buahnya, Jarot Budi. Suap diberikan terkait pemberian predikat WTP BPK terhadap laporan keuangan Kemendes. KPK menyebut *commitment fee* dalam kasus ini adalah Rp 240 juta, dengan Rp 200 juta sebelumnya diberikan pada awal mei lalu. kasus ini menambah daftar kelam prilaku koruptif yang diduga dilakukan oleh para auditor negara terkait kewenangan mereka memberikan opini laporan keuangan. Dan para auditor BPK tersebut telah melanggar kode etik,

Integritas dimana Setiap auditor semestinya harus tegas, jujur dan dapat dipercaya dalam menjalani hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. nyatanya dalam kasus tersebut, para auditor BPK mendapatkan sejumlah uang dari Kemndes PDTT dengan tujuan mengubah hasil laporan keuangannya anggaran 2016 menjadi wajar tanpa pengecualian dan Setiap auditor semestinya tidak boleh membiarkan penilaian profesionalnya dipengaruhi hal subjektif atau kepentingan pribadi. Perilaku yang tidak profesional ini dikarenakan para auditor tersebut telah menerima sejumlah uang dari Kemndes PDTT untuk tahun anggaran 2016 maka auditor BPK tersebut terbukti telah melanggar hukum dan telah melanggar etika profesi.

Dalam kerangka etika profesi yang dikodifikasikan dalam kode etik Institute Akuntan Publik Indonesia, prinsip etika merupakan hal utama dari kode etik tersebut. Sementara itu prinsip etika akuntan public itu sendiri meliputi lima butir pernyataan (IAPI, 2009: 4). Kelima butir tersebut adalah 1) Prinsip Integritas, 2) Prinsip Objektivitas, 3) Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian, 4) Prinsip Kerahasiaan, 5) Prinsip Perilaku Profesional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 pasal 4 nilai dasar kode etik BPK terdiri atas 1), Independensi, 2) Integritas, 3) Profesionalisme.

Sedangkan fenomena yang terjadi di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo terkait dengan kunjungan kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Gorontalo, Jumat (14/07/17) membahas

mengenai beberapa persoalan sehubungan dengan pemeriksaan keuangan daerah dan pengelolaan dana desa dari tahun anggaran 2016 sampai 2017 belum ada hasil audit. BPK sendiri dimintai untuk melakukan hasil pemeriksaan alokasi dana desa dan kinerja dalam rangka menilai pencapaian program pembangunan dan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJNM) 2014-2015 yang pemeriksaannya dilakukan setiap tahunnya mulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Menurut salah seorang auditor “keterlambatan pelaporan hasil pemeriksaan dikarenakan kinerja auditor yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang auditor”. Dalam hal ini auditor melanggar kode etik dimana setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

Etika profesi merupakan salah satu unsur penting dari setiap profesi, tak terkecuali profesi akuntansi. Kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntansi ditentukan oleh kepatuhan para akuntan terhadap standar etika yang berlaku disatu instansi yang terkait. seorang auditor yang mematuhi etika profesi maka semakin tinggi hasil kinerja yang dihasilkan oleh auditor tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Saputra (2013) diperoleh hasil bahwa etika profesi signifikan berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Selain itu tidak hanya etika profesi yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja seorang auditor namun juga pengalaman auditor. Pengalaman seorang auditor merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan peningkatan kinerja seorang auditor. Auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak membuat kesalahan dari pada auditor yang berpengalaman. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Kurniawan (2016) menunjukkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor yang artinya pengalaman maksimal mengakibatkan kinerja auditor juga akan menjadi meningkat.

Penelitian ini merupakan jenis replikasi dari penelitian Kurniawan (2006) perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya selain waktu dan tempat penelitian dari jumlah populasi dan sampel. Pada penelitian terdahulu yang dijadikan responden adalah Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehingga peneliti tertarik untuk menerapkan penelitian terdahulu pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa keuangan eksternal pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Etika Profesi Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapatnya kasus pelanggaran etika profesi di kalangan auditor yang disebabkan para auditor tidak mematuhi etika profesi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
2. Kinerja auditor BPK yang belum optimal atas keterlambatan penyelesaian pemeriksaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Apakah etika profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
2. Apakah pengalaman kerja seorang auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?
3. Apakah etika profesi dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi dan pengalaman secara bersama-sama terhadap kinerja auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan konfirmasi konsistensi dengan hasil penelitian sebelumnya mengenai etika profesi dan pengalaman pada kinerja auditor serta dapat sebagai sumber referensi dan sumbangan pemikiran secara teoritis bagi pihak yang akan mengadakan kajian lebih luas mengenai teori etika profesi dan pengalaman kerja.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengimplementasikan teori yang telah didapat selama menuntut ilmu di perguruan tinggi serta memperdalam pengetahuan di bidang *auditing* khususnya mengenai topik penelitian ini.

2. Bagi Organisasi Pemerintah

Memberikan masukan bagi organisasi pemerintah terutama Badan Periksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Gorontalo dalam Mengelola sumber daya manusianya yang dapat meningkatkan kinerja audit yang lebih baik.